

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1.1 Dalil dan metode istinbat yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i pada dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang sama, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 187 serta hadis-hadis tentang praktik *i'tikaf* Rasulullah SAW. Akan tetapi, kedua mazhab berbeda dalam metode memahami dalil tersebut. Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan yang lebih rasional melalui qiyas, istihsan, dan pertimbangan kemaslahatan, sehingga berpendapat bahwa puasa merupakan syarat sah *i'tikaf* yang wajib. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i lebih berpegang pada makna lahiriah nash dan prinsip bahwa hukum asal tetap berlaku selama tidak ada dalil yang membatasinya, sehingga berpendapat bahwa puasa bukan merupakan syarat sah *i'tikaf*.
- 1.1.2 Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i bukan disebabkan oleh perbedaan dalil, melainkan oleh perbedaan metode istinbat hukum yang digunakan. Mazhab Hanafi memahami praktik Rasulullah SAW yang selalu beri'tikaf pada bulan Ramadhan sebagai petunjuk kuat mengenai keterkaitan antara puasa dan *i'tikaf*, sedangkan Mazhab Syafi'i memandang bahwa praktik tersebut menunjukkan keutamaan (afdhaliah), bukan syarat keabsahan. Oleh karena itu, menurut Mazhab Syafi'i, *i'tikaf* tetap sah dilakukan kapan saja selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.
- 1.1.3 Pendapat yang lebih rajih dalam penelitian ini adalah pendapat Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa puasa bukan merupakan syarat sah *i'tikaf*. Pendapat ini dinilai lebih kuat karena didukung oleh keumuman dalil Al-Qur'an, tidak adanya nash yang secara tegas mensyaratkan

puasa, serta lebih sesuai dengan prinsip kemudahan (*taisir*) dalam syariat Islam. Meskipun demikian, pendapat Mazhab Hanafi tetap memiliki nilai yang kuat dalam aspek keutamaan, terutama apabila *i'tikaf* dilaksanakan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dengan disertai puasa sebagaimana praktik Rasulullah SAW.

- 1.1.4 Implikasi terhadap kehidupan beragama di Lubuk Basung menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya melaksanakan *i'tikaf* hanya pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Praktik tersebut lebih dipengaruhi oleh tradisi keagamaan dan keteladanan Rasulullah SAW daripada oleh perbedaan pendapat mazhab mengenai syarat sah *i'tikaf*. Dengan demikian, masyarakat pada praktiknya lebih menekankan aspek keutamaan pelaksanaan *i'tikaf* di bulan Ramadhan, meskipun secara fikih *i'tikaf* juga dapat dilaksanakan di luar bulan Ramadhan menurut pendapat Mazhab Syafi'i.

Pada dasarnya perbedaan pendapat tidak menjadi hambatan yang serius bagi masyarakat Lubuk Basung dalam pelaksanaan *i'tikaf*, yang dimana masyarakat Lubuk Basung memiliki sifat tasamuh yaitu menjunjung tinggi perbedaan terutama dalam pelaksanaan ibadah *i'tikaf* yang berdampak positif di lingkungan masyarakat.

5.2 SARAN

Melalui penulisan ini, agar masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai pelaksanaan *i'tikaf* merupakan bagian dari khazanah fikih Islam yang lahir dari perbedaan metode istinbat hukum. Dikarenakan perbedaan pendapat tersebut hendaknya disikapi dengan sikap saling menghormati, toleransi, dan tidak dijadikan sebagai penyebab perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan beragama. Kepada para pengurus masjid, imam, dan tokoh agama, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hukum dan pelaksanaan *i'tikaf* berdasarkan berbagai pendapat ulama.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami praktik *i'tikaf* yang dilaksanakan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, tetapi juga mengetahui bahwa menurut sebagian ulama, khususnya Mazhab Syafi'i, *i'tikaf* dapat dilaksanakan di luar bulan Ramadhan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Kepada mahasiswa dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan kajian fikih perbandingan mazhab, khususnya yang berkaitan dengan ibadah *i'tikaf*. Penelitian lanjutan diharapkan mampu mengkaji pelaksanaan *i'tikaf* dari perspektif mazhab lainnya ataupun mengembangkan penelitian lapangan mengenai praktik *i'tikaf* di berbagai daerah sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam



DAFTAR PUSTAKA

- A'ajami, Abu Yazid Abdul Zaid. 2012. *Akidah Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abror, Indal. 2009. *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Aqil, Muhammad bin A. W. 2018. *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafii*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii.
- Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit al-Khatib. 2002. *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Al-Bukhari, Alauddin Abd al-Aziz. 1890. *Kasyf al-Asrar 'an Ushul Fakh al-Islam al-Bazdawi*. Istanbul: Shirkah as-Sohafah al-Utsmaniyyah.
- Al-Jamal, M. Hasan. 2005. *Biografi 10 Imam Besar*. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Jassas, Abu Bakar al-Razi. 2010. *Syarh Mukhtashar al-Thahawi fi al-Fiqh al-Hanafi*. Madinah: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar. t.t. *Badayi al-Sanayi fi Tartib al-Syarai*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Kumillai, Muhammad Hafiz ar-Rahman. 2018. *al-Budur al-Madiyyah fi Tarajim al-Hanafiyyah*. Kairo: Dar as-Salih.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. t.t. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Muzani, Ismā'il bin Yaḥyā. *Al-Mukhtaṣar min 'Ilm al-Syāfi'ī wa min Ma'nā Qaulih*. Tahqiq: Abī 'Āmir 'Abdullāh Syaraf al-Dīn al-Daqastānī. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Shaybani, Muhammad bin al-Hasan. t.t. *Al-Hujjah 'Ala Ahl al-Madinah*. Beirut: 'Alam al-Kutub.
- Al-Subki, Tajuddin. t.t. *Thabaqat al-Syafiyyah al-Kubra*. Kairo: Isa al-Babiy al-Halaby.
- Al-Suyuti, Abd al-Rahman. 1988. *al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamah al-Imam an-Nawawi*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

- Ansory, Isn'an. 2020. *I'tikaf , Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1973. *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1962. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. 1997. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- At-Tarmasi, Muhammad Mahfudz. 2011. *Hasyiyah at-Tarmasi*. Jeddah: Darul Minhaj.
- Bashir, Abdul. 2018. *Dirasah asy-Syayyiah li Mustalahat al-Mazahib al-Arbaah al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar ad-Diya.
- Beik, Hudari. 1980. *Tarikh Tasyri al-Islami*. Semarang: Daarul Ihya.
- Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- El Fikri, Syahrudin. 2014. *Sejarah Ibadah*. Jakarta: Republika.
- Fawwaz, Muhamad Daffa Ghazial, dkk. 2025. "Merekonstruksi Konsep *I'tikaf* Melalui Tafsir Ilmiah: Menjembatani Spiritualitas dan Rasionalitas Al-Qur'an." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 3.
- Harahap, Sultan Harun Arrasyid, dkk. 2025. "Istihsan Sebagai Metode Istinbath Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hanafi." *Jurnal El-Bayyinah: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 01, No. 01.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Ali. 1996. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. M. 2011. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dari Aktivitas *I'tikaf* Nabi Muhammad SAW."
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Husna, Haryuni, Syafrudin Halimi, dan Isnaini. 2023. "Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Tempat *I'tikaf* bagi

Perempuan." *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 12, No. 1.

Ibn Hibban. 2000. *al-Majruhin min al-Muhaddithin*. Riyadh: Dar as-Sami li al-Nashr wa al-Tawzi.

Khallaf, Abdul Wahab. 2005. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terjemahan Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta.

M. Fajrul Munawir. 2011. "Reinterpretasi Pemaknaan Hadits tentang *I'tikaf* Perempuan." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 10, No. 1.

Mubarak, Jaih. 2003. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Daud. 1998. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muna, Naelul, Didik Himmawan, dan Ibnu Rusydi. 2023. "*I'tikaf* Sebagai Meditasi Islam." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 1.

Nazori, Aspun. 2018. "Pendapat Ulama Hanafiyyah dan Ulama Malikiyyah tentang Hukum Mengambil Luqathah." Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab, UIN Imam Bonjol Padang.

Rasyid, Muhammad Ainur. 2020. *Samudrah Hikmah Para Imam Mazhab*. Yogyakarta: Noktah.

Romli, S. A. 1999. *Muqaranah Mazahib fi al-Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Rosyada, Dede. 1994. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ruwyānī, 'Abd al-Wāḥid bin Ismā'īl. 2013. *Baḥr al-Madhhab fī Furū' Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*. Tahqiq: Aḥmad 'Izzū 'Ināyah al-Dimashqī.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah 2*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sirry, Mun'im A. 1995. *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti.

Supriyadi, Dedi. 2008. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Suparta, Munzier. 2003. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarif Hidayat. 2022. "Studi Komparatif Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." *Iqtishaduna*.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syurbasi, Ahmad. 1993. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany. 1991. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan judul *Beda Pendapat, Bagaimana Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Umar, David Claudio, Muhammad Nirwan Idris, dan Muhammad. 2025. "Iktikaf dalam Keadaan Tidak Berpuasa: Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 3.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2011. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Gaung Persada Press.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafii*. Jilid 1. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2005. *Puasa dan I'tikaf: Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. ke-4. Damaskus: Dar al-Fikr.